

Kajian Implementasi Infrastruktur Program Kota Layak Anak Semarang

Benediktus Yosef Arya Wastunimpuna*, Lintang Jata Angghita

Program Studi Rekyasa Infrastruktur Dan Lingkungan, Universitas Katolik Soegijapranata

*Email: arya_wastunimpuna@unika.ac.id

Abstract

Indonesia has a golden opportunity in 2045 by having a large demographic bonus. However, a large demographic bonus can be positive if the quality of human resources is good because they have been prepared. Preparations that must be planned carefully are to maintain the quality of life of the community in the children's age category. A Child Friendly City is a program prepared by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection which aims to make a city capable of providing a good and equal quality of life for children. In 2023, Semarang City has received the title of Child Friendly City in the main category. This has been an extraordinary increase since 2019 where it was still found that 70% of schools were not child friendly. So the aim of this research is to examine the implementation of the Semarang Child Friendly City program infrastructure to see to what extent it is available. The method used is a descriptive qualitative method. The data collection technique uses literature review. The analysis technique used is content analysis. And the results obtained in this research are information infrastructure, public open spaces, health and appropriate education for children.

Keywords: *Infrastructure, Child-friendly City, Semarang*

Abstrak

Indonesia memiliki peluang emas pada tahun 2045 dengan memiliki bonus demografi yang besar. Namun bonus demografi yang besar dapat menjadi positif jika memang kualitas sumber daya manusianya baik karena telah dipersiapkan. Persiapan yang harus direncanakan dengan matang adalah menjaga kualitas hidup dari masyarakat pada kategori umur anak-anak. Kota Layak Anak adalah program yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang bertujuan membuat sebuah kota mampu untuk memberikan kualitas hidup yang baik dan setara untuk anak-anak. Kota Semarang pada tahun 2023 telah mendapatkan gelar Kota Layak Anak pada kategori utama. Peningkatan yang sangat luar biasa sejak tahun 2019 dimana masih ditemukan 70% sekolah belum ramah anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi infrastruktur program Kota Layak Anak Semarang untuk melihat sejauh apa sudah tersedia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kajian literatur. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa konten. Dan hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah infrastruktur informasi, ruang terbuka publik, kesehatan dan pendidikan layak anak.

Kata kunci: *Infrastruktur, Kota Layak Anak, Semarang*

PENDAHULUAN

Indonesia akan memiliki bonus demografi pada tahun 2045. Diperkirakan akan terjadi peningkatan usia produktif yang signifikan pada kisaran umur 16-65 tahun sebesar 70,1%. (Safitri et al., 2023) Hal ini merupakan modal pembangunan yang sangat besar karena selain meningkatkan tingkat produktivitas juga akan dapat menekan angka pengangguran. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dampak positif tersebut hanya dapat terwujud jika modal kualitas sumber daya manusianya juga baik. Dan kualitas tersebut tentu tidak didapatkan secara instan. Harus mempersiapkan sejak dini, anak-anak mendapatkan semua kebutuhan untuk hidup secara layak dan berkualitas.

Kota yang mampu memberikan kelayakan untuk anak-anak dapat hidup dengan kualitas baik atau disebut juga kota layak anak merupakan pondasi dalam mempersiapkan generasi muda menuju usia produktifnya. Hal ini terjadi karena pada rentan waktu kategori usia anak-anak yaitu pada umur 5 sampai 13 tahun disitulah anak memiliki sikap lebih kritis, keingintahuan yang besar dan semakin tertarik terhadap lingkungan di sekitarnya. (Purwanto & Darmawan, 2022) Dan kota sebagai ruang terdekat anak-anak mengeksplorasi dirinya seharusnya mampu memberikan ruang untuk anak-anak berinteraksi dengan lingkungan tanpa dihantui kemungkinan terenggut haknya baik fisik mau psikis. Karena kota tidak hanya untuk orang dewasa juga namun juga untuk anak-anak. Yang tentunya pertimbangan kelayakan huni sebuah kota untuk dewasa dengan anak-anak berbeda. (Lee, 2019)

Tahun 2019 ditemukan sebanyak 70% sekolah di Kota Semarang yang belum ramah anak. (Susanti et al., 2021) Padahal sekolah merupakan salah satu infrastruktur utama yang menjadi tempat anak-anak menghabiskan waktunya setiap minggu. Sekolah merupakan tempat anak-anak mendapatkan bekal terbaiknya untuk

menuju usia produktifnya nanti. Namun kemudian faktanya pada tahun 2022 kota Semarang kembali mendapatkan gelar Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setelah sebelumnya pernah mendapatkan di tahun 2012 hingga 2014. Dan pada tahun 2023 Kota Semarang mendapatkan peringkat Kota Layak Anak kategori utama. (Semarang, 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan signifikan yang dilakukan pemerintah kota Semarang sehingga pada akhirnya dalam waktu kurang dari 5 tahun mampu mendapatkan kategori utama Kota Layak Anak setelah sebelumnya masih ditemukan kekurangan pada infrastruktur pendidikannya. Sehingga melihat hal tersebut penelitian ini mencoba mengkaji sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kota Semarang dalam menunjang program Kota Layak Anak yang dielenggarakan untuk memenuhi 5 klaster hak anak. Pengkajian dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil literature review. Harapannya penelitian ini dapat menjabarkan program pengembangan infrastruktur apa yang sudah dilaksanakan dan dapat menjadi masukan dalam pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Kategori Umur Anak

Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil (Pribadi et al., 2018) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melalui pemahaman ini dapat disimpulkan terdapat dua sisi dalam memahami pengertian anak yaitu secara yuridis formal dan juga secara psikis. (Jumiatmoko, 2023) Dari sisi yuridis berarti berdasarkan alokasi umur dari individu yaitu di rentan umur 5-13 tahun. Sedangkan dari sisi psikis berarti dilihat dari tingkat kematangan emosional dimana pada masa ini anak-anak bersifat lebih kritis dan memiliki keingintahuan yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya.

2. Hak Anak Dalam Konvensi Anak

Terdapat 10 prinsip hak anak menurut Konvensi Anak yang ditetapkan pada Sidang Umum PBB pada tanggal 30 November 1989 : (Fadila, 2022)

1. Setiap anak harus dapat menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi
2. Setiap anak memperoleh perlindungan khusus dan terjamin oleh kesempatan, fasilitas dan hukum yang sama
3. Setiap anak yang sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kewarganegaraan
4. Setiap anak harus dapat memanfaatkan jaminan sosial dan menikmatinya
5. Setiap anak yang berkubutuhan khusus baik secara fisik maupun mental diharuskan mendapatkan perlakuan khusus,serta mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan yang sesuai dengan keadaannya
6. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan pengertian demi perkembangan dirinya
7. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan secara gratis minimal sejak tingkat sekolah dasar
8. Setiap anak dalam kondisi apapun harus mendapatkan bantuan paling pertama
9. Setiap anak harus terbebas dan terlindung dari ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi
10. Setiap anak harus terbebas dari praktek diskriminasi dan rasisme


Terdapat 5 klaster hak anak yang harus terpenuhi yaitu : (Yuniati et al., 2021)

1. Klaster I, Hak Sipil Dan Kebebasan
2. Klaster II, Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
3. Klaster III, Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
4. Klaster IV, Pendidikan , Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya
5. Klaster V, Perlindungan Khusus

3. Kota Layak Anak (KLA)

Kota / Kabupaten layak anak adalah kota/kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berdasarkan pemenuhan hak anak. (K. Pemberdayaan & Anak, 2022) Kota yang mampu mengintegrasikan komitmen dengan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia

usaha untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Di Indonesia program kota/ kabupaten layak anak diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Tujuan KLA secara khusus adalah untuk membangun inisiatif dari pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang menjadi transformasi dari Konvensi Hak Anak. Landasan hukum yang berlaku menaungi program KLA adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak dan World Fit For Children. (Lee, 2019) Urgensi dari program KLA adalah kesadaran bersama bahwa kategori usia anak-anak memiliki jumlah sepertiga dari total penduduk Indonesia. Selain itu juga melihat bahwa semakin banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak dan berkurangnya ruang bermain untuk mereka.



Gambar 1
Indikator KLA Berdasar Klaster Hak Anak
Sumber (K. Pemberdayaan & Anak, 2022)

Mengacu pada Indikator KLA berdasar Klaster Hak Anak (Gambar 1) terdapat beberapa keberadaan infrastruktur yang menjadi acuan dalam evaluasi program KLA yaitu :

1. Infrastruktur Informasi Layak Anak (Klaster I – Hak Sipil dan Kebebasan)

2. Infrastruktur ruang terbuka publik yang ramah anak (Klaster II- Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif)
3. Infrastruktur kesehatan ramah anak (Klaster III – Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)
4. Infrastruktur pendidikan dan ruang kegiatan kreatif yang ramah anak (Klaster IV – Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Kebudayaan)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pencarian data yang dilakukan adalah dengan melakukan literature review dalam bentuk pengumpulan, evaluasi dan sintesis terhadap berbagai sumber informasi ilmiah yang relevan dan terkait dengan topik implementasi infrastruktur ramah anak. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan analisis konten yaitu dengan mengidentifikasi teman-tema utama dan temuan yang muncul dalam literature yang ditemukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Kota Layak Anak (KLA) kota Semarang diatur dalam Perda No 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kota Semarang berhasil mendapatkan kategori utama Kota Layak Anak pada tahun 2023.

1. Infrastruktur Informasi Layak Anak Kota Semarang

Informasi layak anak adalah beragam informasi yang sesuai dengan tingkat usia dan intelektual anak. (K. Pemberdayaan & Anak, 2022) Informasi yang tidak mengandung unsur

pornografi, sadisme dan juga kekerasan. Dalam penyediaan infrastruktur informasi layak anak kota Semarang membentuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dan infrastruktur informasi layak anak yang telah dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Semarang adalah sebagai berikut :

a) Mobil pintar



Gambar 2
Mobil Pintar Kota Semarang

Sumber

<http://kla.dp3a.semarangkota.go.id/kegiatan/66>

Pemerintah Kota Semarang memiliki mobil pintar yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling, dengan contoh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 di atas. Program ini bermitra dengan sekolah yang ada di Kota Semarang dari tingkatan Paud, TK, SD hingga SMP. Sampai di tahun 2022 terdapat 5 armada yang sudah beroperasi. (KEMENPPPA, 2022) Berdasarkan kondisi ini mengingat luasnya wilayah kota Semarang, perlu adanya peningkatan jumlah armada sehingga memiliki keterjangkauan yang lebih luas.

b) Perpustakaan

Pemerintah Kota Semarang membangun banyak perpustakaan tidak hanya di tingkat kota seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3,

namun juga pada tingkat kecamatan, kelurahan hingga tentunya juga menekan tiap sekolah untuk memiliki perpustakaan. Untuk perpustakaan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) telah ada sejumlah 34 buah. Perpustakaan tingkat kecamatan telah terdapat sebanyak 1 buah. Perpustakaan tingkat kelurahan sebanyak 14 buah. Dan pada tingkat sekolah sebanyak 981 buah. (KEMENPPPA, 2022).



Gambar 3
Perpustakaan Kota Semarang

Sumber

<http://kla.dp3a.semarangkota.go.id/kegiatan/66>

Secara jumlah keberadaan perpustakaan sudah lebih dari cukup. Namun masih perlu adanya usaha untuk meningkatkan minat dari para penggunanya.

c) Pojok Baca

Program Kegiatan Pojok Baca atau yang disebut "Kepo Cah" diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang. (KEMENPPPA, 2022). Kegiatan ini merupakan penyediaan infrastruktur ruang membaca pada kecamatan, kelurahan maupun sekolah sehingga memungkinkan anak-anak untuk membaca dimanapun. Sering kali program ini juga didukung oleh mobil pintar yang juga

berkeliling.(Febrita et al., 2023) Selain itu juga disediakan akses ke perpustakaan digital kota Semarang yaitu si Booky.



Gambar 4
Pojok Baca Kecamatan Banyumanik
<https://kecbanyumanik.semarangkota.go.id/pojok-baca>

Pojok baca seperti gambar 4 ini terdapat di 15 kecamatan yang ada di kota Semarang. Jangkauan dari program ini sudah mencakup 93.75 persen dari total 16 kecamatan yang ada di kota Semarang. Yang masih dapat ditingkatkan adalah terkait dengan jumlah koleksi bacaan dan juga titik yang bisa diperluas lagi hingga ke tingkat kelurahan.

d) Rumah Pintar

Program rumah pintar merupakan penyediaan fasilitas baca yang terdapat pada setiap kelurahan kota Semarang. (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023). Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan membaca dan belajar untuk setiap golongan sehingga tingkat literasi kota meningkat. Selain di kelurahan program ini juga berjalan di titik-titik yang banyak terdapat permasalahan sosial seperti Rumah Pintar Bangjo berada di wilayah

pasar Johar Semarang. (Eka et al., 2020).



Gambar 5
Rumah Pintar Kodok Ngorek Pedurungan
<http://kla.dp3a.semarangkota.go.id/kegiatan/75>

Rumah pintar Bangjo muncul karena adanya permasalahan sosial tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi. Hingga tahun 2022 terdapat 50 rumah pintar di kota Semarang.

e) Taman Baca Masyarakat

Taman baca seperti yang ditunjukkan di Gambar 6 merupakan program pemerintah kota Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menyediakan area baca pada ruang-ruang terbuka publik. (Di & Semarang, 2022) Telah terdapat 13 Taman Baca masyarakat yang ada di kota Semarang hingga tahun 2012.



Gambar 6
Taman Baca Kelurahan Jatingaleh
Sumber
<https://kampunqkb.bkkbn.go.id/kampung/9836/intervensi/431200/persiapan-taman-baca-rt-06-rw-01-kelurahan-jatingaleh>

Dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur informasi kota layak anak yang menjadi kunci adalah bagaimana memperluas ruang atau akses dari anak-anak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan umur mereka. Usaha pemerintah kota Semarang untuk memberikan akses informasi ini masih sebatas dalam pemenuhan jumlah titik keberadaan sarana dan prasarana. Perlu adanya peningkatan secara kualitas untuk menarik minat masyarakat khususnya anak-anak sehingga tertarik memanfaatkannya. Kualitas disini yang dimaksud adalah mengenai koleksi buku yang dapat ditambah.

2. Infrastruktur ruang terbuka publik yang ramah anak



Gambar 7
Sebaran Taman Ramah Anak Kota Semarang

Sumber (Franestia et al., 2022)

Terdapat beberapa ruang terbuka publik ramah anak yang terdapat di kota Semarang :

a) Taman Tirto Agung

Sebagai taman ramah anak taman Tirto Agung (Gambar 8) memiliki indeks penilaian 36,76% kesesuaian. Taman ini dapat diakses secara gratis. Telah terdapat beberapa perabot permainan yang sesuai dengan standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Selain itu juga terdapat area edukasi permainan bercocok tanam.



Gambar 8
Taman Tirto Agung

Sumber (Franestia et al., 2022)

Berikutnya tidak berada di dekat area pembuangan sampah serta pertambangan. Dengan indeks penilaian ini masih perlu ditingkatkan terutama terkait belum adanya sarana prasarana yang menunjang bagi anak-anak disabilitas.

b) Taman Bumi Rejo

Sebagai taman ramah anak Taman Bumi Rejo (Gambar 9) memiliki indeks penilaian sebesar 68,11%. Selain karena perabot yang sudah sesuai, terdapat area edukasi dan tidak berada di area pembuangan sampah serta pertambangan.



Gambar 9
Taman Bumi Rejo

Sumber (Franestia et al., 2022)

Taman Tirto Agung sudah memiliki sistem keamanan yang baik, terdapat papan pengumuman dan informasi serta juga bebas dari gangguan lalu lintas. Namun yang masih perlu

diperhatikan adalah materi yang digunakan pada sarana permainan yang belum aman karena terdapat material keras.

c) Taman Citra Satwa



Gambar 10
Taman Citra Satwa

Sumber (Franestia et al., 2022)

Taman Citra Satwa seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10 memiliki indeks penilaian sebesar 58,40%. Selain beberapa indeks penilaian yang telah ada di beberapa taman sebelumnya, pada taman Citra Satwa telah menerapkan area bebas merokok. Pada taman ini masih perlu ditingkatkan terkait dengan edukasi terkait tanaman dan juga belum adanya cctv untuk keamanan taman.

d) Taman Kedondong



Gambar 11
Taman Kedondong

Sumber (Franestia et al., 2022)

Taman Kedondong memiliki indeks penilaian 64,32%. Perabot pada taman kedondong telah memenuhi standar RBRA. Sudah

terdapat juga area peminan edukasi serta dapat diakses dengan mudah. Selain itu sudah terpasang cctv untuk keamanan dan merupakan area bebas rokok.

Pada infrastruktur ruang terbuka publik ramah anak masih belum memenuhi secara jumlah. Sebagian besar ruang terbuka publik yang dimiliki oleh kota Semarang belum menerapkan konsep ramah anak. Selain itu secara kualitas juga belum merata. Hal ini nampak dari beberapa ruang terbuka publik yang dirancang sebagai ruang terbuka publik ramah anak sendiripun belum memiliki sarana prasarana yang memadahi terkait keamanan.

3. Infrastruktur kesehatan ramah anak

a) Puskesmas Ramah Anak

Puskesmas ramah anak seperti yang nampak pada Gambar 12 merupakan program pemerintah Semarang dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan yang ramah anak. Program ini diatur dalam SK Dinas Kesehatan no /3364/445.4/II/2020 tentang penerapan puskesmas ramah anak.



Gambar 12
Puskesmas Ramah Anak
Lebdosari

Sumber

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2019/09/17/PSX_20190916_231130.jpg.webp

Telah terdapat 37 puskesmas ramah anak di kota Semarang. (KEMENPPPA, 2022)

secara wajar sesuai hakikat dan martabatnya.

b) Kawasan Bebas Rokok

Dalam rangka memenuhi kawasan tanpak rokok (KTR) terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang yaitu :

1. Melakukan pemetaan dan pembaharuan data kawasan bebas rokok di kota Semarang
2. Melakukan sosialisasi bahaya merokok di kota Semarang terhadap anak-anak
3. Menyusun standar operasional prosedur kawasan bebas rokok
4. Membentuk forum anak dan melakukan sosialisasi bahaya rokok

Untuk infrastruktur kesehatan ramah anak di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan terkait jumlah. Baik dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Peningkatan kualitas terutama terkait perencanaan yang inklusif untuk semua kalangan termasuk untuk anak-anak disabilitas masih perlu ditingkatkan.

4. Infrastruktur pendidikan dan ruang kegiatan kreatif yang ramah anak

Infrastruktur pendidikan dan ruang kegiatan kreatif yang ramah anak diwujudkan dengan keberadaan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan sekolah yang secara sadar diarahkan untuk dapat memenuhi dan melindungi hak anak pada setiap aspek kehidupan. Seperti pada pasal 44 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk dapat hidup tanpa kekerasan dan diskriminasi serta dapat berkembang



Gambar 13
Sekolah Ramah Anak SMKN Jateng
Kampus Semarang

Sumber <https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/11/5a8695da-957d-4fdc-9162-294b26519fe2.jpg>

Telah terdapat 632 sekolah pada tingkat TK,TKLB dan RA yang ramah anak, Lalu 154 sekolah pada tingkat SD sederajat , 38 sekolah pada tingkat SMP sederajat dan 27 sekolah pada tingkat SMA sederajat. (D. Pemberdayaan et al., 2021)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran literature review yang telah dilakukan ditemukan bahwa pemerintah Kota Semarang dalam 4 tahun terakhir telah meningkatkan kesediaan infrastruktur program Kota Layak Anak yang dijalankan. Untuk infrastruktur informasi layak anak dalam rangka memenuhi klaster I Hak Anak (Hak Sipil Dan Kebebasan) ditemukan dalam bentuk perpustakaan anak, mobil pintar , rumah pintar, pojok baca dan taman baca. Keseriusan pemenuhan infrastruktur ini juga ditunjukkan dengan diraihnya PISA tingkat Pratama.

Untuk infrastruktur ruang terbuka publik ramah anak dalam rangka memenuhi klaster II Hak Anak (Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif) ditemukan dalam bentuk 4 taman ramah anak. Berdasarkan penelusuran literature review belum ditemukan lagi ruang terbuka publik

ramah anak di kota Semarang. Hal ini perlu ditingkatkan jika Kota Semarang ingin meraih gelar Kota Layak Anak. Titik-titik dan ragam ruang terbuka ramah anak perlu diperbanyak dan disebar ke berbagai kecamatan.

Untuk infrastruktur kesehatan ramah anak ditemukan implementasinya dalam bentuk puskesmas ramah anak. Namun tentunya masih terbatasnya lahan puskesmas di kota Semarang masih menjadi kendala. Sehingga untuk kedepannya perlu

adanya peluasan lahan dan penataan yang lebih baik dan berlandaskan perlindungan terhadap anak. Selain dalam bentuk puskesmas ramah anak juga ditemukan dalam bentuk kawasan bebas rokok yang jumlah masih perlu ditingkatkan.

Untuk infrastruktur pendidikan dan ruang kegiatan kreatif yang ramah anak diimplementasikan dalam bentuk sekolah ramah anak. Sampai tahun 2022 telah dikembangkan pada tingkat TK hingga SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). *Kota Semarang Dalam Angka 2023* (B. W. Ponco (Ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Di, B., & Semarang, K. (2022). *Kajian Keberadaan Perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat / Sudut*. 1(4).
- Eka, A., Iswara, S., Arsal, T., & Pujiati, A. (2020). *The Benefits Of Rumah Pintar Bangjo Central Java Toward The Independence Of Street Children In Pungkuran Village , Semarang*. 9(1), 9–15.
- Fadila, Y. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. 8, 143–166.
- Febrita, N., Manik, Y. M., Malang, K., & Baca, P. (2023). *Membudayakan Gemar Membaca Melalui Pojok Baca Sekolah*. April, 144–149. <https://doi.org/10.47709/Educendiki.a.V3i01.2378>
- Franestia, F., Suratno, R. P., Ristianti, N. S., Kurniati, R., Perencanaan, D., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2022). *Identifikasi Taman Ramah Anak Di Kota Semarang*. 6(1), 59–68.
- Jumiarmoko, A. F.; (2023). *Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Di Era Digital*. 4(2), 336–346. <https://doi.org/10.37985/Murhum.V4i2.193>
- Kemenpppa. (2022). *Profil Anak Kota Semarang Tahun 2022.Pdf*. Kemenpppa.
- Lee, C. (2019). *Studi Tentang Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Sungai Kunjang Kota Samarinda*. 7(4), 1605–1618.
- Pemberdayaan, D., Dan, P., & Anak, P. (2021). *Profil Anak Kota Semarang Tahun 2021*.
- Pemberdayaan, K., & Anak, P. (2022). *Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Pribadi, D., Hukum, M., & Airlangga, U. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya*. 3, 14–25.
- Purwanto, E., & Darmawan, V. (2022). *Indikator Penentu Kepuasan Dalam Penilaian Kota Layak Huni Menggunakan Metode Important Performance Analysis*. 43(2), 112–123. <https://doi.org/10.14710/Teknik.V43i2.38536>
- Safitri, I., Rusnita, A. N., Hasibuan, R. S., Tarigan, F. F., & Siregar, T. M. (2023). *Antisipasi Dan Tantangan Bonus Demografi : Permasalahan Pengangguran Di Indonesia Menuju Tahun 2045*. 7, 28450–28457.
- Semarang, P. (2023). *3 Tahun Kategori*

Nindya, Kota Semarang Akhirnya Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama Tahun 2023.
https://Semarangkota.Go.Id/P/4961/3_Tahun_Kategori_Nindya,_Kota_Semarang_Akhirnya_Raih_Penghargaan_Kota_Layak

Susanti, M. H., Rachman, M., Semarang, U. N., Artikel, I., & Anak, S. R. (2021).

Implementasi Sekolah Ramah Anak Di Sd Ummul Quro Kota Semarang.
33(1), 52–59.

Yuniati, A., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Saputra, A., Hukum, F., & Lampung, U. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten.* 06(01), 53–71.